



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 35 TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng beserta perubahannya, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. BLUD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.
7. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, dan atau pelayanan lainnya.
10. Biaya Operasional adalah biaya mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB II SUMBER PENDAPATAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dana BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerjasama;
 - d. pendapatan hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kesatu

Pendapatan Layanan Yang Bersumber Dari Pelayanan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. dana kapitasi;
 - b. dana non kapitasi; dan
 - c. dana pelayanan umum.
- (2) Pendapatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan.

- (3) Pemanfaatan pendapatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Jasa Pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan; dan
 - b. Biaya Operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup pelayanan:
- a. administrasi pelayanan;
 - b. promotif dan preventif perorangan;
 - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisik;
 - e. kesehatan gigi non spesialisik;
 - f. obat dan bahan medis habis pakai;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pratama;
 - h. pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi telekonsultasi, promotif, dan preventif antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan peserta terdaftar;
 - i. pelayanan Keluarga Berencana mencakup konseling, pemberian pil, dan kondom;
 - j. imunisasi rutin;
 - k. pemeriksaan fisik balita untuk *stunting* dan *wasting*; dan
 - l. *skrining* kesehatan.
- (2) Pendapatan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mencakup pelayanan:
- a. pelayanan ambulans;
 - b. pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
 - d. skrining kesehatan tertentu termasuk:
 1. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
 2. pemeriksaan pap smear untuk penyakit kanker leher rahim;
 3. pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
 4. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit thalassemia; dan
 5. pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus.
 - e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
 - f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
 - g. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel *Skrining Hipotiroid Kongenital* yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - h. pelayanan kontrasepsi;
 - i. pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
 - j. pelayanan protesa gigi.
- (3) Pendapatan dana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mencakup pelayanan:
- a. rawat jalan;
 - b. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - c. pelayanan unit gawat darurat;
 - d. pelayanan persalinan;

- e. pemeriksaan kesehatan badan (surat keterangan berbadan sehat) dan *visum et repertum*;
- f. pelayanan rawat inap;
- g. pelayanan laboratorium;
- h. pelayanan farmasi;
- i. *akupressure*; dan
- j. rujukan dengan *ambulance*/mobil jenazah.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan pendapatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimanfaatkan bagi:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. pegawai tidak tetap; dan
 - c. tenaga non pegawai negeri sipil lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan pola:

- a. Jasa Layanan Dana Kapitasi JKN diperhitungkan sebesar :
 - 1. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan dengan menghitung jasa layanan 100% (seratus persen) dan diperuntukkan :
 - a) 85% (delapan puluh lima persen) untuk jasa layanan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - b) 15% (lima belas persen) diberikan untuk jasa layanan pegawai tidak tetap dan Tenaga Non pegawai negeri sipil lainnya.
 - 2. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk anggaran Biaya Operasional.
- b. Jasa Layanan Dana Non Kapitasi JKN diperhitungkan sebesar:
 - 1. Jasa layanan dana Non Kapitasi JKN untuk rawat inap, pelayanan kebidanan, pelayanan rujukan, pelayanan pemeriksaan gula darah prolansis, pelayanan protesa gigi diperhitungkan sebesar :
 - a) 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan; dan
 - b) 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.
 - 2. Jasa layanan untuk kegiatan kelompok prolansis 100% (seratus persen) dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.
- c. Jasa Dana Pelayanan Umum diperhitungkan sebesar :
 - 1. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan; dan
 - 2. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.

Pasal 8

Pembagian jasa layanan Dana Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN dan Jasa Dana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemanfaatan pendapatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 10

Pemanfaatan pendapatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dimanfaatkan untuk:

- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; dan
- b. belanja Honorarium.

Pasal 11

Pemanfaatan pendapatan untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. belanja obat;
- b. belanja Bahan Medis Habis Pakai;
- c. belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
- d. belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
- e. belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
- f. belanja makan dan minum;
- g. belanja jasa profesi narasumber;
- h. belanja fotocopy dan jilid;
- i. belanja selimut, bantal, kasur, skrem dan gordena;
- j. belanja *service* ringan alat kesehatan;
- k. belanja pemeliharaan ringan kantor;
- l. belanja plastik obat;
- m. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- n. belanja pembakaran sampah medis;
- o. belanja perjalanan dinas dan transportasi;
- p. belanja cetak dan jilid;
- q. belanja alat tulis kantor;
- r. belanja kawat, faksimili dan internet;
- s. belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- t. belanja alat-alat listrik dan elektronik;
- u. belanja kontribusi kepesertaan pelatihan, *workshop* dan peningkatan Sumber Daya Manusia lainnya; dan
- v. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana.

Pasal 12

Pemanfaatan pendapatan untuk belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimanfaatkan untuk:

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan;
- c. jalan, irigasi dan jaringan;
- d. aset tetap lainnya; dan
- e. aset lainnya.

Bagian Kedua

Pendapatan Yang Bersumber Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan hibah dalam bentuk kas; dan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.

Pasal 13

Pendapatan layanan yang bersumber dari pendapatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e yang telah diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk biaya operasional yang terdiri atas:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak Bulan Mei 2024.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 111) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Agustus 2024
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

Pembagian jasa layanan Dana Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN dan Jasa Dana Pelayanan Umum sebagai berikut :

1. Pembagian jasa layanan Dana Kapitasi JKN sebagai berikut :
 - a. Indexing merupakan teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai BLUD sesuai dengan beban kerja;
 - b. Indexing berdasarkan :
 1. Pengalaman dan masa kerja berdasarkan Nomor Induk Pegawai
 - a). kurang dari 5 (lima) tahun; = 2
 - b). 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun; = 5
 - c). 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun; = 10
 - d). 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun; = 15
 - e). 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) tahun; = 20
 - f). 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) tahun; dan = 25
 - g). 30 (tiga puluh) tahun ke atas. = 30
 2. Jabatan, Tanggung Jawab
 - a). Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; =100
 - b). Kepala Tata Usaha; = 50
 - c). Bendahara Pengeluaran; = 50
 - d). Bendahara Penerima; dan = 30
 - e). Penanggung Jawab atau Koordinator Program/
Upaya/Pelayanan. = 10Penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
 3. Kualifikasi (*capacity index*) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualitas berdasarkan pendidikan dan untuk jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), kualifikasi pendidikan berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dimiliki dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Tenaga medis = 150
 - b). Tenaga medis peserta program internsip = 75
 - c). Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, tenaga profesi dietisien,S2 = 100
 - d). Tenaga S1/ D4 = 80
 - e). Tenaga non kesehatan/kesehatan D3 atau < D3 masa kerja > 10 Tahun = 60
 - f). Tenaga kesehatan < D3 masa kerja < 10 Tahun = 50
 - g). Tenaga non kesehatan < D3 = 25
 - h). Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sesuai dengan jenis ketenagaannya.

4. Tenaga Medis (PNS) yang tidak menjadi perhitungan dalam penentuan besaran kapitasi puskesmas nilai poinnya dibagi dengan jumlah tenaga medis sejenis dengannya.
5. Bagi Non PNS yang diperhitungkan untuk penambahan besaran kapitasi diberikan sesuai dengan perhitungan PNS.
6. Kinerja/Kehadiran (*Performance indeks*) yakni untuk mengukur poin kinerja berdasarkan poin kehadiran dikalikan dengan kinerja berdasarkan penilaian pimpinan BLUD.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja dalam 1 Bulan}} \times \text{Kinerja}$$

Kinerja :

Baik : 15

Cukup : 10

Kurang : 5

7. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya, yang diakumulasi sampai dengan 7 jam dikurangi 1 (satu) poin.
8. Ketidakhadiran akibat sakit (keterangan dokter) dan/atau penugasan paling banyak 3 (tiga) hari, tetap diberikan dan dianggap hadir dan untuk hari ke empat dan seterusnya dihitung sesuai absen.
9. Ketidakhadiran akibat izin tidak dihitung sebagai kehadiran dari hari pertama izin dikeluarkan.
10. Total skor puskesmas adalah penjumlahan total skor individu.
11. Jumlah jasa pelayanan individu adalah total skor individu dibagi total skor puskesmas dikali jumlah dana.

2. Pembagian jasa layanan Non Kapitasi JKN sebagai berikut :

a. Rawat Inap :

No	Jasa Pelayanan (60%)	Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Perawat/ Bidan Jaga	Pengelola obat	Penanggung Jawab Laboratorium	Pengelola JKN	Pengelola Rekam Medis	Tenaga Gizi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100%	9%	1%	1%	20%	50%	3%	3%	9%	2%	2%

Catatan : Untuk tenaga dokter yang lebih dari 1 orang pembagian jasa berdasarkan jumlah hari rawat yang ditangani dokter.

b. Pelayanan Kebidanan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Bidan	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan persalinan normal oleh tim (dokter + 2 nakes)	100%	10%	1%	1%	10%	75%	3%
2	Pelayanan persalinan normal oleh tim (2 nakes, tanpa dokter)	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
3	Persalinan pervaginam tindakan emergency dasar (pkm poned)	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
4	Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas poned	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
6	Antenatal care (ANC) oleh dokter	100%	10%	1%	1%	80%	5%	3%
7	Antenatal care (ANC) oleh bidan	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
8	USG oleh dokter	100%	10%	1%	1%	75%	10%	3%
9	Perinatal care (PNC)	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
10	Pelayanan KB	100%	10%	1%	1%	5%	80%	3%
11	Pelayanan Komplikasi KB	100%	10%	1%	1%	20%	65%	3%
12	Pelayanan Vasektomi pria	100%	10%	1%	1%	80%	5%	3%

c. Pelayanan Rujukan

No	Jasa Pelayanan (60%)	Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Perawat/Bidan	Sopir	Pengelola JKN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100%	10%	1%	1%	10%	38%	30%	10%

d. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah Prolanis

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)					Pengelola JKN
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Petugas Laboratorium	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemeriksaan Gula Darah	100 %	15%	1%	1%	15%	55%	13%

e. Pelayanan Protesa Gigi

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)				Pengelola JKN
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter Gigi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Protesa Gigi	100 %	10%	1 %	1 %	83%	

3. Pembagian jasa layanan Pelayanan Umum sebagai berikut :

a. Rawat Jalan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)								
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pengelola Rekam Medik	Program	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Poliklinik Umum	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%
2	Poliklinik Gigi	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%
3	Poliklinik KIA	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
4	Pelayanan Pemeriksaan Perawat/ Bidan Pustu/ Poskesdes	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
5	Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesling dan Lainnya	100%	10%	2,5%	2,5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
6	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%
7	Pelayanan Pemeriksaan di Rumah	100%	10%	2,5%	2,5%	30%	15%	10%	15%	10%	5%

Catatan : Program = semua pemegang program, kasir

b. Rawat Inap

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Rawat Inap	100%	10%	1,75%	1,75%	20%	48%	5%	10%	3,5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Gizi, Kesling, Rekam Medik, Kasir)

c. Gawat Darurat

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan UGD	100%	10%	1,75%	1,75%	20%	48%	5%	10%	3,5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kesling, Rekam Medik, Kasir)

d. Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter Gigi	Perawat Gigi	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	100%	10%	1,25%	1,25%	50%	25%	5%	5%	2,5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kesling, Rekam Medik, Kasir)

e. Pelayanan Persalinan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Bidan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persalinan pada sarana oleh bidan, Persalinan patologis oleh bidan, Pemakaian Infant Warmer per tindakan	100%	10%	1,25%	1,25%	10%	65%	5%	5%	2,5%
2	Persalinan pada sarana oleh dokter, Persalinan patologis oleh dokter, Pelayanan Masa Hamil Yang Dilakukan Oleh Dokter Disertai Pelayanan USG	100%	10%	1,25%	1,25%	65%	10%	5%	5%	2,5%
3	Kuretase dengan alat	100%	10%	1,25%	1,25%	65%	10%	5%	5%	2,5%
4	Pemasangan implant, aff implant, pemasangan IUD, Aff IUD, suntikan KB Pemakaian incubator per hari Inspekulo, manual plasenta, pelayanan neonatus dan ibu nifas, pemeriksaan IVA Tindakan pra rujukan Tindakan diluar sarana	100%	10%	1,25%	1,25%	5%	70%	5%	5%	2,5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kesling, Rekam Medik, Kasir)

f. Laboratorium

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Analisis Kes/ Radiografer/ Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Laboratorium	100%	10%	2,5%	2,5%	10%	55%	5%	10%	5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kesling, Rekam Medik, Kasir)

g. Farmasi

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Pengelola Obat	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Farmasi	100%	10%	2,5%	2,5%	10%	55%	5%	10%	5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kesling, Kasir)

h. Pemeriksaan Kesehatan Badan (Surat Keterangan Berbadan Sehat/SKBS) dan *Visum et repertum*

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)								
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Pengelola Rekam Medik	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeriksaan kesehatan badan (SKBS) dan visum repertum	100%	10%	2,5%	2,5%	35%	25%	5%	5%	10%	5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kasir)

i. Akupressure

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akupressure	100%	10%	1,25%	1,25%	15%	60%	5%	5%	2,5%

Catatan : Profesi Lain = Profesi yang terlibat Langsung (Kesling, Kasir)

j. Rujukan dengan *Ambulance*

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)							
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Dokter	Keperawatan	Sopir	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jarak a. <10 km b. > 10 km	100%	10%	1,25%	1,25%	10%	50%	20%	5%	2,5%

k. Rujukan dengan Mobil Jenazah

No	Uraian Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (60%)	Pembagian Jasa Pelayanan (%)					
			Pimpinan BLUD	PK	PPTK	Sopir	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jarak a. <10 km b. > 10 km	100%	10%	2,5%	2,5%	70%	10%	5%

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK